

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bachtiar, S. H. (2018). Metode Penelitian Hukum, Dr. Oksidelfa Yanto. ed.
- Fitri Wahyuni, F. I. T. R. I. (2017). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia.
- Joko, D. J. S., & SH, M. (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Kepel Press.
- Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram, 1*, 59-62.
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani, F. (2020). Metodologi riset hukum. *Oase Pustaka, Surakarta*.
- Sukardi. (2015). Pengetahuan Umum Hukum Pidana. Kalimantan Barat: *TOP Indonesia*
- Surbakti & Natangsa, S. (2017). Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP.
- Syaufi, A. (2020). *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*. Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Tomalili, R. (2019). *Hukum pidana*. Deepublish.
- Widiarty, W. S. (2024). Buku ajar metode penelitian hukum.

B. Jurnal

- Anggelina, D. (2024). Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice pada Korban Tindak Pidana Ringan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 9191-9201.
- Anisya, A. F., Hafrida, H., & Erwin, E. (2021). Studi Perbandingan Penuntutan Perkara Pidana dalam Perspektif Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(3), 59-75.

- Ilham, F. (2024). *KEDUDUKAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Imso, L. P., & Pratama, E. A. (2019). Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 23-42.
- KHOLIL, P. N. (2023). *IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Lenti, G. M. (2018). KEJAHATAN TERHADAP TUBUH DALAM BENTUK PENGANIAYAAN MENURUT PASAL 351 AYAT 1 â€“5 KITAB UNDANG â€“UNDANG HUKUM PIDANA. *Lex Crimen*, 7(4).
- Nisa, C. U., & Jaya, N. S. P. (2020). Penerapan Bentuk Mediasi Penal Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 253-265.
- Pramono, F. H., & Astuti, L. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 4(2),
- Ramadhan, C. G. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Surakarta). *JURNAL MADANI HUKUM-Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 1-10.
- Rosadi, O., & Satria, A. (2022). Implikasi Yuridis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tersangka Tindak Pidana. *UNES Law Review*, 5(1), 99-109.
- Rukman, A. A. (2023). Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Restorative Journal*, 1(1), 97-118.
- Syaputra, E. (2021). Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang. *Lex lata*.
- Wadjo, H. Z., & Saimima, J. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Belo*, 6(1), 48-59.
- Wibowo, R. H. (2021). Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 146-157.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang (Kitab Hukum Acara Pidana, KUHAP) LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209, LL SETNEG : 68 HLM

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN. 2004/ No. 67, TLN NO. 4401, LL SETNEG : 13 HLM

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif BN.2020/No.811, jdih.kejaksaan.go.id : 14 hlm.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum BN 2010 (513):75 hlm

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative justice* di Lingkungan Peradilan umum

D. Lain-lain

Wawancara Andie Wicaksono S.H., M.H Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

Wawancara Septian Hery Saputra S.H. Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan.